

# PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH

Tanggal Efektif: 27 Agustus 2021

Tanggal Mulai Penawaran: 9 September 2021

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi mayoritas pada efek bersifat utang sesuai dengan Kebijakan Investasi serta melalui pemilihan efek bersifat utang yang memiliki fundamental kuat berkelanjutan dengan prinsip Investasi berdampak Sosial (*Social Impact Investment*).

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:  
Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan  
Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito dalam negeri;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

## PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maksimum 3% (tiga persen), Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maksimum 3% (tiga persen) untuk Penjualan Kembali sebelum 1 (satu) tahun sedangkan Penjualan Kembali setelah 1 (satu) tahun tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali dan Biaya Pengalihan Investasi (*Switching Fee*) maksimum 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

## MANAJER INVESTASI



### PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B  
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S  
Jakarta Selatan 12560  
Telepon: (62-21) 2940 7184  
Faksimile: (62-21) 2940 7183  
Website: www.anargya-am.co.id

## BANK KUSTODIAN



### PT BANK KEB HANA INDONESIA

Mangkuluhur City Tower 1  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.1-3  
Jakarta 12930  
Telepon: (62-21) 522 0222, 508 11111  
Faksimili: (61-21) 508 11123  
Website: www.kebhana.co.id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

## UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Anargya Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

| <b>BAB</b> |   | <b>HAL</b> |
|------------|---|------------|
| BAB I      | ISTILAH DAN DEFINISI .....  | 1          |
| BAB II     | INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA<br>SUPERGROWTH .....   | 11         |
| BAB III    | MANAJER INVESTASI .....   | 14         |
| BAB IV     | BANK KUSTODIAN .....  | 15         |
| BAB V      | TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....  | 16         |
| BAB VI     | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR .....   | 22         |
| BAB VII    | PERPAJAKAN .....  | 25         |
| BAB VIII   | RISIKO INVESTASI .....  | 27         |
| BAB IX     | IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....  | 30         |
| BAB X      | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....  | 34         |
| BAB XI     | PENDAPAT HUKUM .....  | 35         |
| BAB XII    | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....   | 36         |
| BAB XIII   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....   | 43         |
| BAB XIV    | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....  | 47         |
| BAB XV     | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....  | 51         |
| BAB XVI    | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....  | 52         |
| BAB XVII   | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT<br>PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ..... | 56         |
| BAB XVIII  | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....   | 59         |
| BAB XIX    | PENYELESAIAN SENGKETA .....   | 61         |
| BAB XX     | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT<br>PENYERTAAN .....   | 63         |

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1 AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

### **1.3 BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank KEB Hana Indonesia adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5 BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.6 BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **1.7 EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (sebagaimana didefinisikan pada butir 1.40), Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **1.8 EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti berupa Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **1.9 FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).`

#### **1.10 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.11 FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13 FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14 HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek yang terkait dengan perdagangan Efek.

#### **1.15 HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16 HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.17 KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1.18 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.19 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.20 LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali

dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

#### **1.21 LEMBAGA PENGAWAS**

Lembaga pengawas adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **1.22 LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

#### **1.23 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

#### **1.24 MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.25 METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).

## **1.26 NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## **1.27 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

## **1.28 NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

## **1.29 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

## **1.30 PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **1.31 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah individu, badan usaha, badan hukum atau institusi yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

## **1.32 PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.33 PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

### **1.34 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana dan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### **1.35 PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

### **1.36 PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.37 POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.38 POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.39 POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.40 POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.41 POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan OLEH Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.42 PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

**1.43 PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

**1.44 PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.45 PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.46 REKSA DANA**

REKSA DANA Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.47 REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH Nomor 04 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

#### **1.48 SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

#### **1.49 SISTEM ELEKTRONIK**

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (subscription);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
4. Pengalihan investasi (switching)

#### **1.50 SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

S-Invest adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

### **1.51 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan serta pelunasan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH tersebut dikirimkan secara elektronik melalui melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

### **1.52 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

### **1.53 TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih adalah tanggal Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu dan/atau melalui website yaitu setiap Hari Bursa.

### **1.54 UNDANG-UNDANG OJK**

Undang-Undang OJK adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011.

### **1.55 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### **1.56 UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**

### **2.1 Pembentukan**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH Nomor 04 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

### **2.2 Penawaran Umum**

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

### **2.3 Manfaat Berinvestasi Pada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

#### **a. Diversifikasi Investasi**

Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.

#### **b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali**

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **c. Dikelola Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

#### **d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

#### **e. Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

### **2.4 Pengelola Investasi**

PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

##### **Ketua**

##### **I GUSTI NGURAH BUDI SANJAYA**

Warna Negara Indonesia, memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Ottawa University, Kansas pada tahun 1988 dan kemudian memperoleh gelar Master of Arts dalam Manajemen Bisnis dari Webster University di Leiden Belanda pada tahun 1989. Memiliki kecakapan dan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang Perbankan Internasional dan Korporasi, Kredit, Transaksi Perbankan, Pasar Modal baik dalam dan luar negeri. Memulai karir perbankan profesionalnya dengan Bank Dagang Negara, New York Agency di kota New York pada tahun 1990 sebagai Analis Kredit Junior. Pada tahun 1993 beliau kembali ke Indonesia dan memegang posisi dengan tanggung jawab yang semakin besar dengan beberapa bank multinasional seperti CoreStates (sekarang Wells Fargo) dan The Toronto Dominion Bank serta bank-bank Indonesia papan atas. Di Citibank, memimpin Financial Institution dan mengelola portofolio kredit Republik Indonesia, kemudian bergabung dengan Lippobank di bawah kepemilikan Khazanah Malaysia dan menjadi Wakil Presiden Eksekutif untuk Corporate Banking. Beliau mengubah model bisnis Institutional Banking Group menjadi pusat laba. Pada tahun 2009, Lippo Bank bergabung dengan Bank Niaga dan menjadi CIMB Niaga dimana beliau memegang peran yang semakin meningkat dan memimpin Capital Market Services dan Financial Institution. Beliau kemudian bergabung dengan BNY Mellon dan menjadi Managing Director and Country Executive untuk Kantor Perwakilan BNY Mellon Indonesia. Beliau memfasilitasi hubungan dengan bank-bank Indonesia, Korporasi, Pemerintah dan Regulator. Karier perbankan terakhirnya bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Project Manager (konsultan dan penasihat) Divisi International Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk sebelum akhirnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Anargya Aset Manajemen.

##### **Anggota**

##### **FIFIN FIRDAUS**

Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Mercu Buana dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di Industri Keuangan khususnya di Pasar Modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) memulai karir sebagai Auditor di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (1997-1999) kemudian melanjutkan karir sebagai Supervisor Accounting & Finance di PT Naryadelta Prarthana (1999-2001) dan terakhir di PT PNM Investment Management selama 18 tahun (2001-2019) dengan posisi terakhir Division Head of Risk Management, Compliance, & Internal Audit

kemudian sebagai Division Head of Marketing sebelum akhirnya menjabat Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ketua:**

**BRAMANTARA LUKMAN**

Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di Industri Keuangan khususnya di Pasar Modal dan Asuransi. Aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan professional designation CFP®, CWM®, QCRO dan DPLK. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI). Memulai karir di KAP Sugiono Paulus sebagai Auditor (2005), menjabat sebagai Head Finance and Accounting (2013-2016), Head of Investment (2016-2018) di DPLK Tugu Mandiri dan terakhir menjabat sebagai Group Head of Investment Portfolio Management di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebelum akhirnya menjabat Direktur di PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-54/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 25 Mei 2018.

**Anggota:**

**DANDI HIDAYAT NATANAGARA**

Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di Industri Keuangan khususnya di Pasar Modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Memulai karir di tahun 2003 sebagai Staf General Affairs PT Enmitra Manunggal dan Senior Staff General Affairs PT Galih Mitra Manunggal, masuk industri pasar modal di tahun 2009 sebagai Institutional Sales Debt Capital Market di PT Madani Securities. Kemudian sebagai Senior Fixed Income Sales PT Victoria Sekuritas Indonesia (2010-2013), Fund Manager PT Victoria Manajemen Investasi (2014-2018), dan sebagai Head of Investment PT Phillip Asset Management (2018-2019) sebelum akhirnya bergabung sebagai Head of Investment PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi**

PT Anargya Aset Manajemen didirikan di Jakarta dengan akta Perseroan Terbatas PT Anargya Aset Manajemen No. 31 pada tanggal 21 Maret 2018 dan mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Anargya Aset Manajemen No. 5 tanggal 12 Februari 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) melalui SK No. AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019.

PT Anargya Aset Manajemen selanjutnya disebut ‘Perseroan’ merupakan perusahaan efek yang bergerak dalam bidang jasa manajer investasi, dalam arti seluas-luasnya. Perseroan mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi dari OJK pada tanggal 06 September 2019 sesuai keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-60/D.04/2019.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Fifin Firdaus  
Direktur : Bramantara Lukman

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya  
Komisaris Independen : Hendy Roswandy

### **3.2 Pengalaman Manajer Investasi**

PT Anargya Aset Manajemen sudah mengelola reksa dana yang termasuk di dalamnya adalah Reksa Dana Anargya Saham Acalapati, Reksa Dana Anargya Pendapatan Tetap Padma, dan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Syariah Syandana serta 2 (dua) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

### **3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia:

- 1) PT Papan Daya Utama
- 2) PT Dana Luas Investasi
- 3) PT Rumah Gadai Jakarta

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 sebagaimana diperbaiki dengan akta notaris No. 18 tanggal 20 Februari 1974 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK, Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II) tertanggal 06 Maret 2019 (enam maret dua ribu sembilan belas) Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

### **4.2 Pengalaman Bank Kustodian**

PT Bank KEB Hana Indonesia telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa Trust dan Kustodian bagi investor lokal dan asing dari OJK. Diluncurkan pada 27 Maret 2019, Layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen PT Bank KEB Hana Indonesia untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkaian solusi untuk mendukung investasi para nasabah.

PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (Corporate Action), Pendistribusian hasil tindakan korporasi dan layanan Fund Services.

### **4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Sinarmas Hana Finance

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1 Tujuan Investasi**

Tujuan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi mayoritas pada efek bersifat utang sesuai dengan Kebijakan Investasi serta melalui pemilihan efek bersifat utang yang memiliki fundamental kuat berkelanjutan dengan prinsip Investasi berdampak Sosial (*Social Impact Investment*).

#### **5.2 Pembatasan Investasi**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH akan dikelola sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau;
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. Memiliki Efek derivatif:
  - i. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat; dan
  - ii. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat;

- f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat;
- g. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. Memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat;
- i. Memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. Terlibat dalam transaksi marjin;
- p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada saat terjadinya pinjaman;
- q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

- r. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
  - ii. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **5.3 Kebijakan Investasi**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito dalam negeri;

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.3 huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
  - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara bekal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan 15
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 5.3 huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf b atas meliputi:

instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai

Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi

dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

## **BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
  - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
  - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
  - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
  - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
  - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
  - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;

- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 7 Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
  - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA

PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian   | Perlakuan PPh    | Dasar Hukum  |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen)                        | PPh tarif umum   | Pasal 4 (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 UU PPh   |
| b. Bunga Obligasi  | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>juncto</i> dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi              |
| c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi               | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>juncto</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi                  |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>juncto</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 <i>juncto</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997                         |
| f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya         | PPh tarif umum   | Pasal 4 (1) UU PPh   |

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### **2. Risiko Kredit**

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

### **3. Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

### **4. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

## 6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

## 7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

## 8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- b. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang telah ditetapkan di depan sebelum REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat dibubarkan.

## 9. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

- i. Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak;
- ii. Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut;
- iii. Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko-risiko di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

## **10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

## **11. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1 Rincian biaya yang menjadi beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah sebagai berikut:**

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun Kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun Kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;

- k. Biaya lain di mana REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- l. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan;
- m. Biaya asuransi Portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH (jika ada).

**9.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:**

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH menjadi Efektif;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- g. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

**9.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:**

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yaitu:
  - i. Tidak ada biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
  - ii. Maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penjualan kembali, apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa sebelum 1 (satu) tahun terhitung

sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan (Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencarian seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**9.4 Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik** setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**9.5 Alokasi Biaya**

| Jenis Biaya   | %             | Keterangan  |
|---|---------------|---|
| Dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH |               |   |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi                                 | Maksimum 3%   | per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.        |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian                                    | Maksimum 0,2% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan                           |                   |  |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )       | Maksimum 3 %      |  |
| b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> ) | Maksimum 3%<br>0% | Untuk penjualan kembali < 1 tahun<br>Untuk penjualan kembali > 1 tahun |
| c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )               | Maksimum 3%       |  |
| d. Biaya bank  | Jika ada          |  |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan        | Jika ada          |  |

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- c. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih dan kinerja dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara periodik.

**BAB XI**  
**PENDAPAT HUKUM**

Jakarta, 5 Mei 2021

No.: 020/LNC/V/2021

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**u.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

1. Kami, **Loys & Co.**, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh **PT Anargya Aset Manajemen** berdasarkan **Surat Perjanjian Pemberian Jasa Hukum No. 07/L&C/III/2021** tanggal 9 Maret 2021 untuk memberikan pendapat hukum sehubungan dengan:

- pembentukan reksa dana pendapatan tetap berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth (selanjutnya disebut "**Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth**"), sebagaimana termaktub dalam akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth No. 04** tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada pada hari pertama penawaran.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar ("**STTD**") Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas nama Bakhtiar Yusuf, S.H., STTD No. STTD.KH-380/PM.223/2019 tanggal 26 November 2019, Anggota HKHPM No. 201518.

2. Pendapat hukum ini diberikan setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam:


**“Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth” tanggal 5 Mei 2021.**

3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa:
  - a. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/ pembatalan/ pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
  - c. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
  - d. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
  - e. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
  - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
  - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi dan telah disetujui oleh OJK. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - c. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

- d. Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
- e. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
- f. Bank Kustodian tidak terlibat perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, Tata Usaha Negara dan perpajakan dengan institusi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Pengadilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- g. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- h. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- i. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
- j. Kontrak dibuat oleh dan mengikat kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pihak daripada Kontrak. Kontrak juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan dan oleh karenanya setiap pembeli Unit Penyertaan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan dan terikat oleh Kontrak.
- j. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak berhubungan dengan Kontrak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang kewenangannya mencakup penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal serta telah mendapat persetujuan dari OJK yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- k. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dan berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,  
**LOYS & CO.**



**Bakhtiar Yusuf, S.H.**  
*Partner*

---

**LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM  
PEMBENTUKAN REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**

---

**Loys & Co**

Advocates and Legal Counsellors

EightyEight@Kasablanka Office Tower, 18th Floor Unit A-H  
Jl. Casablanca Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan  
Telephone : (+6221) 2960 7698  
Email : [lnc-partners@LOYSCO.com](mailto:lnc-partners@LOYSCO.com)  
[www.loyscolaw.co.id](http://www.loyscolaw.co.id)

## DAFTAR ISI

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| <b>A.</b> | <b>PT ANARGYA ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI<br/>(selanjutnya disebut “AAM”)</b> .....        | 1 |
| I.        | ANGGARAN DASAR AAM.....  | 1 |
| II.       | STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM<br>AAM.....   | 1 |
| III.      | MAKSUD DAN TUJUAN AAM.....   | 2 |
| IV.       | SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS AAM.....   | 2 |
| V.        | IZIN-IZIN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA AAM.....  | 4 |
| VI.       | KOMITE INVESTASI AAM.....  | 4 |
| VI.       | TIM PENGELOLA INVESTASI AAM.....   | 5 |
| VII.      | SURAT-SURAT AAM LAINNYA.....   | 5 |
| <b>B.</b> | <b>PT BANK KEB HANA INDONESIA SELAKU BANK KUSTODIAN<br/>(selanjutnya disebut “HANA”)</b> .....         | 6 |
| I.        | ANGGARAN DASAR HANA.....   | 6 |
| II.       | STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM<br>HANA.....  | 6 |
| III.      | SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS HANA.....  | 7 |
| IV.       | IZIN-IZIN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA HANA.....   | 7 |
| V.        | SURAT-SURAT HANA LAINNYA.....  | 8 |
| <b>C.</b> | <b>KONTRAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA<br/>PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH</b> ..... | 9 |

**LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM  
PEMBENTUKAN REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**

**A. PT ANARGYA ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI (selanjutnya disebut "AAM")**

**I. ANGGARAN DASAR AAM**

AAM didirikan dengan akta **Perseroan Terbatas PT Anargya Asset Manajemen No. 31** tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan **Surat Keputusan No. AHU-0015221.AH.01.01.Tahun 2018** tanggal 21 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0040105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 ("**Akta Pendirian AAM**").

Perubahan anggaran dasar AAM yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Anargya Asset Manajemen No. 5 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023724.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 ("**Akta No. 5/2019**") yang mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 anggaran dasar AAM.

**II. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM AAM**

Sesuai dengan Akta Pendirian AAM dan Daftar Pemegang Saham AAM tanggal 6 April 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AAM adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                  | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham |                               |               |
|---|--|-------------------------------|---------------|
|   | Jumlah Saham (Lembar)                  | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                          | <b>100.000</b>                         | <b>100.000.000.000,-</b>      |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>  |  |                               |               |
| 1. PT Dana Luas Investasi                   | 29.700                                 | 29.700.000.000,-              | 99            |
| 2. Tuan Adi Pradipto Dewandaru              | 300                                    | 300.000.000,-                 | 1             |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>30.000</b>                          | <b>30.000.000.000,-</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                 | <b>70.000</b>                          | <b>70.000.000.000,-</b>       | <b>-</b>      |

Susunan pemegang saham di atas telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") sebagaimana termaktub dalam **Surat Pengantar Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi No. S-128/D.04/2019** tanggal 6 September 2019.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN AAM

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2019:

1. Maksud dan tujuan AAM adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Manajer investasi, yaitu:
    - Mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    - Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah tertentu melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan OJK; dan/atau
    - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh OJK dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Penasehat investasi yaitu memberi nasehat mengenai penjualan atau pembelian efek dengan imbalan jasa.

### IV. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS AAM

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Anargya Aset Manajemen No. 49 tanggal 25 November 2020 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0411987 tanggal 26 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0198585.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 November 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AAM adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Fifin Firdaus  
Direktur : Bramantara Lukman

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya  
Komisaris Independen : Hendy Roswandy

Pengangkatan Fifin Firdaus sebagai Direktur Utama dan Hendy Roswandy sebagai Komisaris Independen telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan **Surat Pengantar Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi No. S-128/D.04/2019** tanggal 6 September 2019.

Bramantara Lukman sebagai Direktur telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan **Surat OJK No. S-88/PM.21/2021** tanggal 23 Januari 2021 perihal Persetujuan Pengajuan Calon Anggota Direksi yang Membawahi Fungsi Investasi PT Anargya Aset Manajemen Atas Nama Sdr. Bramantara Lukman.

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya sebagai Komisaris Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan **Surat OJK No. S-368/PM.21/2020** tanggal 7 April 2020 perihal

Persetujuan Atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen.

### Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

#### 1. Fifin Firdaus (Direktur Utama)

**Surat Pernyataan** tertanggal 22 April 2021 yang menyatakan bahwa **Fifin Firdaus** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

**Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173082402750002** yang berlaku Sampai dengan 24 Februari 2017\*).

**Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/PM.21/PJ-WMI/2018** tanggal 27 Agustus 2018 tentang **Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Fifin Firdaus**. Izin wakil manajer investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 24 Februari 2022.

#### 2. Bramantara Lukman (Direktur)

**Surat Pernyataan** tertanggal 22 April 2021 yang menyatakan bahwa **Bramantara Lukman** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

**Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3273121804780004** yang berlaku hingga tanggal 18 April 2017\*).

**Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-54/PM.211/PJ-WMI/2018** tanggal 25 Mei 2018 tentang **Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Bramantara Lukman**. Izin wakil manajer investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 18 April 2022.

**4. I Gusti Ngurah Budi Sanjaya (Komisaris Utama)**

**Surat Pernyataan** tertanggal 22 April 2021 tertanggal 30 Juli 2019 yang menyatakan bahwa **I Gusti Ngurah Budi Sanjaya** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di badan peradilan di Indonesia.

**Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3174070402630002** yang berlaku seumur hidup.

**5. Hendy Roswandy (Komisaris Independen)**

**Surat Pernyataan** tertanggal 22 April 2021 yang menyatakan bahwa **Hendy Roswandy** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di badan peradilan di Indonesia.

**Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3175023108790002** yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2017\*).

**Keterangan:**

\*) Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 7a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.

**V. IZIN-IZIN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA AAM**

1. **Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-60/D.04/2019** tanggal 6 September 2019 tentang **Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT Anargya Aset Manajemen**. Izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 84.792.144.2-017.000.**
3. **Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303962275** yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2019.

**VI. KOMITE INVESTASI AAM**

Komite Investasi AAM telah dibentuk melalui Keputusan Direksi No. 0091.SK/SD.01.01/DIR.05/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang secara efektif bekerja menjalankan fungsinya pada tanggal 14 April 2020. Komite Investasi AAM beranggotakan

sebagai berikut:

1. I Gusti Ngurah Budi Sanjaya sebagai Ketua
2. Fifin Firdaus sebagai Anggota.

## **VII. TIM PENGELOLA INVESTASI AAM**

Komposisi Tim Pengelola Investasi AAM ditentukan berdasarkan Keputusan Direksi No. 0137.SK/SD.01.04/DIR.04/2021 tanggal 1 April 2021, yang menetapkan bahwa seorang Direktur menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi dan seorang karyawan yang mempunyai fungsi sebagai Koordinator Fungsi Riset dan Investasi menjabat sebagai Anggota. Dengan demikian, Tim Pengelola Investasi AAM beranggotakan sebagai berikut:

1. **Bramantara Lukman sebagai Ketua**
2. **Dandi Hidayat Natanagara sebagai Anggota**

**Surat Pernyataan** tertanggal 22 April 2021 yang menyatakan bahwa **Dandi Hidayat Natanagara** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

**Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2020** tanggal 8 Mei 2020 tentang **Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Dandi Hidayat Natanagara**. Izin wakil manajer investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 12 Mei 2023 serta dapat diperpanjang.

## **VII. SURAT-SURAT AAM LAINNYA**

1. **Surat Pernyataan AAM No. 0184.S.Per/PE.00.03/DIR.04/2021** tanggal 22 April 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, AAM tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
2. **Surat Pernyataan AAM No. 0185.S.Perr/PE.00.03/DIR.04/2021** tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris AAM, yang menyatakan bahwa AAM tidak terafiliasi dengan PT Bank KEB Hana Indonesia.

**B. PT BANK KEB HANA INDONESIA SELAKU BANK KUSTODIAN (selanjutnya disebut “HANA”)**

**I. ANGGARAN DASAR HANA**

HANA didirikan dengan nama “P.T. Bank Pasar Pagi Madju” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 27 April 1971 yang dibuat di hadapan Andjar Djarkasih, Notaris Pengganti dari Soedjono, Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan akta No. 18 tanggal 20 Februari 1974 yang dibuat oleh Sri Rahayu, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/189/25 tanggal 25 Mei 1974 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register No. 2185 tanggal 7 Juni 1974 serta telah diumumkan dalam.

Seluruh anggaran dasar HANA telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Hana No. 24 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Linggo Darsono, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai Surat Keputusannya No. AHU-58347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0079320.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 3 September 2008 serta telah diumumkan dalam.

Perubahan anggaran dasar HANA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank KEB Hana Indonesia No. 47 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222229 tanggal 18 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083135.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, yang mengubah ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 21 anggaran dasar HANA.

**II. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM HANA**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Mellia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0284359 tanggal 29 Mei 2019 *juncto* Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0284360 tanggal 29 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089091.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HANA adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham                          | Jumlah Saham         | %          |
|---|----------------------|------------|
| KEB Hana Bank                           | 2.180.624.663        | 69,01      |
| LINE Financial Asia Corporation Limited | 632.018.513          | 20,00      |
| International Finance Corporation       | 315.509.753          | 9,98       |
| Tuan Bambang Setijo                     | 26.896.125           | 0,85       |
| Tuan Biantoro Setijo                    | 5.043.509            | 0,16       |
| <b>Total</b>                            | <b>3.160.092.563</b> | <b>100</b> |

**III. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS HANA**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0247817 tanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093855.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank KEB Hana Indonesia No. 213 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0207117 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059833.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HANA adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Direktur Utama | : | Park Jong Jin       |
| Direktur       | : | Hang Keun Cho       |
| Direktur       | : | Bayu Wisnu Wardhana |
| Direktur       | : | Ratna Ningsih       |
| Direktur       | : | Sang Keun Kwak      |
| Direktur       | : | Anton Hermawan      |
| Direktur       | : | Junita Wangsadinata |

**Dewan Komisaris:**

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Komisaris Utama      | : | Sungwhan Lee      |
| Komisaris Independen | : | Eka Noor Asmara   |
| Komisaris Independen | : | Lisana Irianiwati |

**IV. IZIN-IZIN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA HANA**

1. **Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989** tanggal 30 November 1989 yang memberi peningkatan status kepada PT Bank Pasar Pagi Maju sebagai bank umum dengan nama PT Bank Bintang Manunggal berkedudukan di Jakarta.
2. **Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.GBI/2008** tanggal 18 Maret 2008 yang merubah izin usaha bank umum atas nama PT Bank Bintang Manunggal menjadi atas nama PT Bank Hana.
3. **Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 10/6/KEP.DpG/2008** tanggal 2 Mei 2008 yang menunjuk PT Bank Hana sebagai Bank Devisa.
4. **Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 6/KDK.03/2014** tanggal 11 Februari 2014 yang memberi izin penggabungan usaha (merger) kepada PT Bank KEB Indonesia ke dalam PT Bank Hana.
5. **Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 13/KDK.03/2014** tanggal 27 Juni 2014

6. **Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-7/PM.2/2019** tanggal 6 Maret 2019 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia, yang menyetujui PT Bank KEB Hana Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.
4. **Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120009952886** tanggal 28 September 2018, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku sejak diterbitkan selama HANA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.304.083.7-038.000**, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

#### V. SURAT-SURAT HANA LAINNYA

1. **Surat Kuasa No. 33/022/DIR/SKU** tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh Jung Woo Seo bertindak selaku penerima kuasa Direksi sesuai Surat Kuasa Nomor 32/139A/DIR/SKU tanggal 4 September 2020 dari Jong Jin Park dan Bayu Wisnu Wardhana, keduanya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur HANA, oleh karenanya sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk bertindak dan atas nama HANA (untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**") dan Tuan Andre Yong (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"). Penerima kuasa untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa berhak *menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan transaksi Trust and Custody Sales Department antara PT Bank KEB Hana Indonesia dengan pihak ketiga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi PT Bank KEB Hana Indonesia. Penerima Kuasa diberi hak dan kuasa untuk menghadap pejabat-pejabat dan instansi pemerintah dan swasta setempat yang berwenang, menandatangani dan menerima surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, memberikan keternagnan-keterangan dan melaksanakan semua Tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dan berguna oleh Penerima Kuasa agar maksud kuasa ini terpenuhi.*
2. **Surat Pernyataan HANA No. 33/2553/PN/TCD** tanggal 23 April 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, HANA menyatakan bahwa HANA bukan merupakan pihak terafiliasi dari PT Anargya Aset Manajemen.
3. **Surat Pernyataan HANA No. 33/2554/PN/TCD** tanggal 23 April 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, dalam rangka pembentukan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth, HANA menyatakan bahwa:

Tidak terlibat perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, Tata Usaha Negara dan perpajakan dengan institusi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Pengadilan Niaga yang berwenang atau pembubaran HANA menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Telah mengambil semua tindakan perusahaan yang disyaratkan untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.

Telah mengambil semua Tindakan yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar HANA untuk penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth tersebut.

### **C. KONTRAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**

Akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth No. 04** tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth (selanjutnya disebut "**Kontrak**") Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth (selanjutnya disebut "**Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth**") dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan menyimpan serta mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth .

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada pada hari pertama penawaran.

Kontrak berlaku sejak diberikannya pernyataan efektif oleh OJK.

Dalam Kontrak diatur antara lain mengenai:

1. Komposisi Portofolio Efek dan Batasan Investasi  
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:
  - a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
  - b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito dalam negeri;
2. Pengakhiran sebagai Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang disebabkan antara lain oleh:
  - a. OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian dan OJK, dalam hal:
- (i) Bank Kustodian telah lalai melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak antara lain karena dinyatakan pailit; dan/atau
  - (iii) terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

- c. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam hal ini, Bank Kustodian menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian persetujuan manajer investasi pengganti tersebut kepada Manajer Investasi tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK dan Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pada hari penggantian Manajer Investasi dan/atau

Bank Kustodian. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

- f. Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka masing-masing wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama OJK belum memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth .
- g. Dalam rangka pergantian Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati para pihak.

### 3. Hak Pemegang Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak;
- b. menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak;
- c. memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth;
- e. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih dan kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth;
- f. untuk mendapatkan laporan bulanan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth, yang memuat informasi antara lain Penjualan Kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
- h. memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- i. memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth dibubarkan dan dilikuidasi.


4. Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
  - b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.
  
5. Hukum yang Berlaku, Penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan Kontrak, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kontrak dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum negara Republik Indonesia.
  - b. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
  - c. Bila setelah 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang kewenangannya mencakup penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal serta telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
  - c. Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan pengaduan berdasarkan mekanisme dana Kontrak dan sesuai dengan Peraturan OJK Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.
  
6. Kesalahan Dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih
  - a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan

- penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.
- b. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
  - c. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
  - d. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
  - e. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
  - f. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
  - g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth dan pemegang Unit Penyertaan.
  - h. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.

Demikianlah hasil Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.

Jakarta, 5 Mei 2021

Hormat kami,  
**LOYS & Co.**



**Bakhtiar Yusuf, S.H.**  
*Partner*

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

#### **12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

### **12.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

### **12.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **12.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat atau paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi

terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat atau pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

## 12.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Nama Rekening** : **REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH**  
**Nomor Rekening** : **179-5399-3970**  
**Bank** : **PT Bank KEB Hana Indonesia**

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian

Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara lengkap.

## **12.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI**

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **12.8 PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, di mana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank di mana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara berkala yang pertama kali. Formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **12.9 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

## **12.10 SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN**

**13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa atau Hari Bursa berikutnya apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual Kembali bukan pada Hari Bursa.

**13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

**13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.4 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 20 (dua puluh) Unit Penyertaan. Apabila Penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

#### **13.5 BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sampai dengan 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.6 PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI**

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **13.7 HARGA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.8 PEMROSESAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM ANARGYA SUPERFUND EQUITY GROWTH kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

### **13.9 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Biaya penjualan (*redemption fee*) kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yaitu:

- i Tidak ada biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- ii Maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penjualan kembali, apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa sebelum 1 (satu) tahun dihitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

### **13.10 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- i Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diperdagangkan ditutup; atau
- ii Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibursa efek dihentikan; atau
- iii Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- iv Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

### **13.11 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **14.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

### **14.2 PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN

TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

#### **14.4 BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA

DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH lebih dari 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5 BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;

#### **14.6 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Pengalihan Unit Penyertaan tetap memperhatikan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

#### **14.7 PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN**

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukukan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

### **15.1 PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

### **15.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

## **BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 16.1. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
  - b. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.
- 16.2. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
  - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
  - c. Membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibubarkan disertai dengan:
    - i. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - ii. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH telah memiliki dana kelolaan;

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dengan dokumen sebagai berikut:
  - i. Pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - i. Pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;

- ii. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- iii. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari notaris yang terdaftar di OJK;


Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - ii. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH;
  - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. Pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.


- 16.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.6 Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.7 Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.8 Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.9 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sebagai akibat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.
- 16.10 Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 16.11 Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH sebagaimana dimaksud dalam angka 16.10. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH.

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI**  
**SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP**  
**ANARGYA SUPERGROWTH**


**17.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi**




**17.2 Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**




### 17.3 Skema Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi




### 17.4 Skema Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



### 17.5 Skema Pengalihan Investasi Melalui Manajer Investasi



### 17.6 Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1 PENGADUAN**

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah ini.

#### **18.2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3 PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank

Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

#### **18.4 PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

- 19.1 Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("**Perselisihan**"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("**Masa Tenggang**") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2 Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.1. tersebut di atas, maka syarat Arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang kewenangannya mencakup penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal yang telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, menggunakan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase sebagaimana ditetapkan oleh LAPS-SJK.
- 19.3 Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS-SJK, di mana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selaku profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS-SJK di mana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS-SJK sesuai dengan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS-SJK;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS-SJK tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS-SJK, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase sebagaimana ditetapkan oleh LAPS-SJK; dan

- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu pihak pun berhak membuat suatu permohonan kepada Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan melalui proses Arbitrase, kecuali untuk melaksanakan atau mengeksekusi suatu putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.

Tidak satu pihakpun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP ANARGYA SUPERGROWTH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

**MANAJER INVESTASI**



**PT ANARGYA ASET MANAJEMEN**

The Manhattan Square Mid Tower 18<sup>th</sup> Floor Unit B  
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S  
Jakarta Selatan 12560  
Telepon: (62-21) 2940 7184  
Faksimili: (62-21) 2940 7183  
Website: [www.anargya-am.co.id](http://www.anargya-am.co.id)

**BANK KUSTODIAN**



**PT BANK KEB HANA INDONESIA**

Mangkuluhur City Tower 1  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.1-3  
Karet Semanggi - Setiabudi Jakarta 12930  
Telepon: (62-21) 522 0222, 508 11111  
Faksimile: (62-21) 508 11123  
Website : [www.kebhana.co.id](http://www.kebhana.co.id)



Anargya Aset Manajemen

**PT Anargya Aset Manajemen**

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B | Jl. TB Simatupang Kav. 1 -S, Jakarta Selatan 12560  
Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183  
[www.anargya-am.co.id](http://www.anargya-am.co.id)



@anargya\_am



halo@anargya-am.co.id